

**PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN  
GOLONGAN “C” DI NAGARI PASIE LAWEH KECAMATAN LUBUK ALUNG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**MHD. ISRHA ALRIADY**  
**2011 / 1101622**

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**


## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian  
Golongan "C" di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung  
Kabupaten Padang Pariaman  
Nama : Mhd. Isrha Alriady  
TM/NIM : 2011/1101622  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 4 Februari 2016


Disetujui oleh :

**Pembimbing I**



Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D  
NIP. 19660411 199003 1 002

**Pembimbing II**



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D  
NIP. 19630401 198903 1 003

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang  
Pada hari Kamis 4 Februari 2016 Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

### **Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman**


Nama : Mhd. Isrha Alriady  
NIM/TM : 1101622/2011  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 4 Februari 2016

#### **Tim Penguji**

	Nama	TandaTangan
Ketua	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	1. 
Sekretaris	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	2. 
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D	3. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	4. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 

**Mengesahkan :  
Dekan FIS UNP**

  
**Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd**  
**NIP. 19621001 198903 1 002**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mhd Isrha Alriady  
NIM/TM : 1101622/2011  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”** adalah benar merupakan hasil karya asli saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Februari 2016

Yang Membuat Pernyataan,


MHD ISRHA ALRIADY  
1101622/ 2011

## ABSTRAK

**Mhd. Isrha Alriady: TM/NIM 2011/1101622. PENGATURAN DAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI NAGARI PASIE LAWEH KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pengaduan masyarakat Lubuk Alung terkait dengan banyaknya ditemukan kegiatan pertambangan bahan galian C yang tidak memiliki izin, sehingga berdampak kepada kerusakan lingkungan serta infrastruktur jalan. Selain dari pada rusaknya lingkungan dan infrastruktur jalan, kegiatan pertambangan tidak memiliki izin juga berdampak kepada tidak adanya kontribusi kepada pemerintah daerah terkait dengan hasil tambang diperoleh. Nagari Pasie Laweh terdapat pertambangan bahan galian golongan C secara manual serta tidak memiliki izin. Selama ini terindikasi bahwa kurangnya pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Nagari Pasie Laweh dan kantor Camat Lubuk Alung serta wilayah pertambangan manual yang ada di Nagari Pasie Laweh. Dengan kategorisasi penelitian yaitu bagaimana pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis yang dipakai adalah model analisis interaktif.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa: (1) Tidak adanya pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari pasie Laweh (2) Upaya yang hendaknya dilakukan oleh pemerintah nagari adalah melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah, meningkatkan sumber daya manusia, menyamakan pandangan dengan pemerintah daerah, dan menerbitkan peraturan nagari tentang pertambangan rakyat. Oleh karena itu dikemukakan beberapa saran antara lain: (1) Mengutamakan perizinan pada kegiatan pertambangan rakyat (2) Melakukan fungsi pengaturan oleh pemerintahan nagari (3) Menyediakan kotak saran.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisannya, semua ini karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Afriva Khaidir, MAPA.Ph.D sebagai dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Aldri Frinaldi, S.H, M.Hum, Ph.D, Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.SI, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.SI sebagai dosen penguji yang telah

memberikan kritikan dan saran demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Camat Lubuk Alung beserta Pegawai yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Wali Nagari Pasie Laweh beserta Pegawai yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Masyarakat yang telah penulis wawancarai selaku informan penelitian yang telah memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa buat orang tua penulis serta adik-adik penulis yang telah memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin.

Padang, Januari 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian Teoritis.....	9
1. Regulasi dan Implementasi Kebijakan.....	12
a. Regulasi.....	12
b. Implementasi Kebijakan.....	18
2. <i>Good Governance</i> dalam Pemerintah Daerah.....	24
3. Regulasi Pengelolaan Tambang di Indonesia.....	28
a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.....	28
b. Bahan Galian Golongan C.....	36
c. Konsep Pengelolaan.....	38
4. Hasil Penelitian Relevan.....	40
B. Kerangka Konseptual.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44

C. Informan Penelitian.....	45
D. Jenis dan Sumber Data.....	46
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Menguji Keabsahan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum Penelitian.....	51
1. Letak Geografi.....	51
2. Penduduk.....	52
3. Pendidikan.....	53
4. Pertambangan Bahan Galian C di Nagari Pasie Laweh.....	54
5. Jenis Bahan galian C yang Terdapat di Nagari Pasie Laweh.....	55
6. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Pasie Laweh 2011-2017.....	55
7. Struktur Organisasi.....	57
B. Temuan Khusus.....	59
1. Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	59
a. Pengaturan Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.....	59
b. Peraturan Nagari Pasie Laweh.....	69
2. Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	72
a. Pimpinan.....	72
b. Pengendalian.....	73
c. <i>Good Governance</i> .....	74
d. Kubikasi.....	76
3. Upaya Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	79
a. Melakukan Koordinasi Langsung dengan Pemerintah Daerah.....	80
b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.....	81

c. Menyamakan Pandangan dengan Pemerintah Daerah.....	82
d. Menerbitkan Peraturan Nagari tentang Pertambangan Rakyat.....	83
e. Mengangkat atau Menetapkan Kepala Tambang.....	84
C. Pembahasan.....	84
1. Pengaturan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	85
2. Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	85
3. Upaya Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasie Laweh.....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung 2015.....	52
Tabel 4.2 Jenis dan Harga Bahan Galian C Pasie Laweh Tahun 2015.....	55
Tabel 4.3 Jumlah dan Persentase Tingkat Pendidikan Kepegawaian Camat Lubuk Alung dan Nagari Pasie Laweh.....	66
Tabel 4.4 Sarana dan Prasarana Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	53
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	57
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Badan Musyawarah Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.....	58
Gambar 4.4 Penambang Melakukan Kegiatan Pengambilan Pasir dengan Menggunakan Sekop dan Diangkut Menggunakan truk.....	62
Gambar 4.5 Prosedur Tetap Pemberian Rekomendasi Teknis Untuk Penerbitan IUP/IPR.....	68
Gambar 4.6 Kotak Sumbangan Masjid Korong Padang Gelapung Nagari Pasie laweh.....	70
Gambar 4.7 Penambang Melakukan Pengambilan Batu Pasangan dengan Menggunakan Alat Tradisional.....	76
Gambar 4.8 Kondisi Jalan yang Rusak dan Berdebu.....	77

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Peneitian

Lampiran 3 : Surat Tugas

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian Fakultas Ilmu sosial

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman

Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Wali Nagari Pasie Laweh

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kecamatan Lubuk Alung adalah daerah dengan kondisi geografis yang bergelombang dan berbukit-bukit serta dialiri sungai bebatuan, merupakan anugerah alam yang apabila dikelola secara maksimal dapat meningkatkan taraf ekonomi bagi masyarakat daerah. Salah satu potensi alam yang terdapat daerah Kecamatan Lubuk Alung adalah dari sektor bahan galian golongan C yaitu pasir, kerikil, batu sungai, dan tanah liat.

Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung adalah salah satu Nagari di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang memiliki potensi besar pada sektor pertambangan galian golongan C yaitu pasir, kerikil, batu kali, dan sebagainya sehingga perlu dilihat kembali bagaimana pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh penambang galian di daerah tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Padang Pariaman.

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu produk otonomi daerah yang berfungsi sebagai pengatur aspek-aspek di daerah itu sendiri demi kepentingan masyarakat banyak dan daerah itu sendiri. Salah satu aspek yang diatur menurut peraturan perundang-undangan di Kabupaten Padang Pariaman adalah peraturan pertambangan bahan galian golongan C yaitu terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan.

Untuk mengelola potensi bahan galian golongan C yang cukup besar, tatakelola pemerintahan juga harus maksimal. Hal ini pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat pada *good governance* di mana tata kelola pemerintahan harus berdasarkan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran (dalam Sedarmayanti, 2003: 4).

Pemerintah Daerah perlu menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal dan memberantas penambangan liar atau *illegal minning* bahan galian golongan C di Kecamatan Lubuk Alung. Penambangan liar yang kerap terjadi di Kabupaten Padang Pariaman ini sangat berdampak buruk bagi daerah. Selain tidak memiliki izin penambangan, penambangan liar juga merusak lingkungan.

Tambang atau bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang dikategorikan sebagai bahan galian non strategis (tidak vital). Bahan galian golongan C meliputi bahan galian industri dan bahan galian bangunan. Daerah bahan galian C digunakan untuk mengeruk keperluan bangunan seperti pasir dan kerikil.

Dalam hal ini, pemerintah secara serius harus memperhatikan pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C agar terciptanya tata kelola sumber daya alam serta sumber daya manusia yang baik. Selain dari pada itu, pengaturan dan pengelolaan bahan galian golongan C harus dilakukan secara maksimal melalui pemberian izin usaha pertambangan (IUP) sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan untuk mengurangi praktek penambangan liar dan tidak merusak lingkungan. Selain itu, pengawasan pada saat melakukan pertambangan mulai dari tahap pengambilan sampai kepada pengangkutan harus benar-benar diawasi secara maksimal agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan observasi awal peneliti, Lubuk Alung merupakan salah satu daerah di Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat usaha pertambangan pasir dan kerikil. diketahui setiap harinya ada puluhan mobil yang lalu-lalang di jalan raya Lubuk Alung – Padang yang mengangkut hasil tambang tersebut. Jika setiap mobil mampu mengangkut 10 m<sup>3</sup> hingga 30 m<sup>3</sup> tergantung kapasitas mobil angkutan tersebut, maka sekurang-kurangnya Lubuk Alung mengeluarkan hasil tambang 200 m<sup>3</sup> di setiap harinya.

Pada kawasan lainnya, sama halnya dengan pertambangan yang ada di Lubuk Alung, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam yang merupakan daerah perbukitan dan banyak ditemukan sungai-sungai yang mengandung batuan pasir dan lainnya. Sampai saat ini, usaha pengambilan bahan galian golongan C masih aktif memproduksi hasil tambang berupa pasir, kerikil.

Adapun daerah lain seperti Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kecamatan Nan Sabaris, dan daerah-daerah lain yang berada di luar jangkauan pengamatan peneliti di Kabupaten Padang Pariaman yang terdapat usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Dengan banyaknya ditemukan usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Padang Pariaman, hal ini tentunya akan memberikan sumbangan

pajak yang relatif besar terhadap pemasukan kas daerah. Namun nyatanya, pemasukan kas daerah masih mengalami kekurangan. Sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Pendapatan daerah sangat kecil sehingga Kabupaten Padang Pariaman masih bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal Pembiayaan. Selanjutnya, situs resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ([www.padangpariamankab.go.id](http://www.padangpariamankab.go.id)) yang diakses pada tanggal 23 Agustus 2015 mengungkapkan bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan kemampuan keuangan daerah rendah dan hal ini juga terdapat dalam Permendagri No.21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam kutipan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni dalam berita yang dimuat di [www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com) pada tanggal 19 April 2015 mengatakan bahwa hingga saat berita itu dimuat masih terdapat puluhan titik aktivitas penambangan galian C yang dilakukan oleh penambangan liar di sekitar jembatan pada areal Sungai Batang Anai Kecamatan Lubuk Alung.

Hal yang demikian sangat perlu dilakukan pengelolaan pertambangan melalui izin pemerintah karena penambangan yang tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak hanya akan memberikan dampak buruk pada lingkungan dan juga tidak berkontribusi (pajak dan retribusi) kepada pemerintah daerah terkait dengan hasil tambang yang pengusaha produksi.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penambangan bahan galian golongan C masih kurang, salah satu masalah yang ditemui di daerah Asam Pulau Kecamatan Lubuk Alung adalah rusaknya jalan akibat dari mobil bermuatan galian golongan C yang setiap hari lalu-lalang di

jalan tersebut. hal ini tentunya membuat masyarakat yang menggunakan jalan yang sama menjadi tidak nyaman, licin dan berlumpur di saat musim hujan, dan berdebu di saat musim kemarau.

Selanjutnya, pengusaha tambang yang beraktivitas di dalam Sungai Batang Anai berdampak sangat buruk. Berdasarkan berita yang dimuat di [www.antarasumbar.com](http://www.antarasumbar.com) pada tanggal 13 Januari 2014 menyebutkan bahwa akibat kebablasan aktivitas galian C di Kecamatan Lubuk Alung, sungai semakin lebar, dan jika banjir bandang justru yang akan menanggung akibatnya adalah warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, ekosistem sungai punah, bahkan sumur warga-warga sering mengalami kekeringan, termasuk keringnya lahan persawahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana regulasi dan pengelolaan pertambangan galian C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk proposal penelitian yang berjudul **“Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan “C” di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini. Masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya praktik penambangan yang tidak memiliki ijin yang kerap terjadi di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung.

2. Rusaknya lingkungan di daerah sekitar penambangan akibat dari eksploitasi bahan tambang secara berlebih-lebihan.
3. Jalan yang rusak akibat beban angkutan pengangkut hasil tambang membuat masyarakat tidak nyaman.
4. Adanya konflik sosial yang terjadi antara masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan dengan pengusaha tambang

### **C. Batasan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka dibutuhkan suatu kesimpulan yang tepat dan jelas, oleh karena itu perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti mengingat adanya keterbatasan waktu, tenaga dan biaya. Masalah yang akan menjadi batasan dalam penulisan proposal ini adalah pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan “C” di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis merumuskan masalah di dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung ?
2. Bagaimana pengelolaan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat pada pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pengaturan pemanfaatan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung.
2. Mendeskripsikan pengelolaan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat pada pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan

kinerja lembaga terkait dengan Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Teoritis

Dalam pengaturan dan pengelolaan galian C diperlukan peran administrasi publik agar terciptanya pengaturan dan pengelolaan pertambangan galian C yang maksimal. Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik (Chandler dan Plano dalam Harbani Pasolong 2007:7). Selanjutnya, Dwight Waldo (dalam Harbani Pasolong 2007:8) mendefinisikan administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Peran administrasi publik dalam masyarakat sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Gray (dalam Harbani Pasolong 2007:18) adalah sebagai berikut.

1. Administrasi publik berperan menjamin pemerataan distribusi nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
2. administrasi publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

3. Administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi kegenerasi.

Sedangkan David H. Rosenbloom (dalam Harbani Pasolong 2007:8) menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

Kemudian, administrasi publik juga memberikan kontribusi kepada kondisi ekonomi negara serta pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat yang diutarakan oleh Frederik A. Cleveland (dalam Harbani Pasolong 2007:18) bahwa peran administrasi publik sangat vital dalam membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Kemudian Cleveland pun mengatakan bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan publik dan manfaatnya dalam dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalismenya, menerapkan teknik efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagaimana dari tanggung jawab administrasi publik tersebut.

Thoha (dalam Harbani Pasolong 2007:19) juga menjelaskan bahwa pada prinsipnya peranan administrasi publik harus beorientasi pada kepentingan dan kekuasaan rakyat. Selanjutnya, pada pelayan publik yang dilakukan oleh instansi terkait dengan pengaturan, pemberian izin, serta pengawasan pertambangan bahan

galian golongan C harus didasari dengan konsep ruang lingkup administrasi publik.

Secara garis besar, ruang lingkup administrasi publik dapat dilihat dalam pendapat Nicholas Henry (dalam Harbani Pasolong 2007:19) yaitu:

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
3. implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Dengan adanya konsep-konsep peran dan ruang lingkup administrasi publik, proses pengaturan serta implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C di Pasia Laweh yang dilakukan Camat Lubuk Alung yang berkoordinasi dengan Wali Nagari Pasia Laweh diharapkan mampu memenuhi tuntutan pelayanan masyarakat demi tercapainya harmonisasi kepentingan dan hak-hak masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan diperlukan indikator penentu keberhasilan kebijakan tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Nurdin 2014) ada 4 (empat) variabel penentu kebijakan publik

yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi atau kecenderungan-kecenderungan, dan struktur birokrasi.

## **1. Regulasi dan Implementasi Kebijakan**

### **a. Regulasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan. Secara lebih lengkap, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Pada sektor pertambangan mineral dan batuan, terdapat aturan atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk pengaturan mengenai penggalan potensi, pengembangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Selanjutnya, menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas, suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan.

Mengenai batasan luas wilayah izin untuk melakukan eksplorasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan melalui

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan pada Paragraf 2 dan Paragraf 3 bahwa pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Eksplorasi mineral bukan logam diberi wilayah eksplorasi tidak melebihi 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar dan pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi wilayah tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar.

### **1. Operasi Produksi**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 26 menyebutkan bahwa pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) operasi produksi mineral bukan logam diberikan wilayah IUP dengan luas tidak melebihi 5.000 (lima ribu) hektar. Kemudian Pemegang IUP operasi produksi batuan diberikan wilayah IUP tidak melebihi 1.000 (seribu) hektar.

Pada Pasal 31 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 menjabarkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP:

- i. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
  - a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
  - b. Keselamatan operasi pertambangan.
  - c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi pasca tambang
  - d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batuan.
  - e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padatan, cairan atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

- ii. Mengelola keuangan yang mengacu kepada sistem akuntansi Indonesia.
- iii. meningkatkan nilai tambah bahan galian tambang dalam melaksanakan penambangan, pengolahan dan pemurnian, dan pemanfaatan.
- iv. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat setempat sesuai dengan daya dukung lingkungan.
- v. Mengangkat kepala teknik tambang.

## **2. Pengelolaan Lingkungan**

Pada Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 terkait dengan pengelolaan lingkungan pada pertambangan mineral dan batuan menjabarkan hal-hal berikut :

1. Setiap pemegang IUP yang kegiatannya berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Instansi terkait melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL.
3. Pelaporan pelaksanaan AMDAL harus sesuai dengan dokumen AMDAL.

## **3. Reklamasi dan Pasca Tambang**

Pasal 1 Nomor 35 pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 menerangkan bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan yang menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali. Dan selanjutnya pada Nomor 36 dijelaskan juga bahwa pasca tambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh

kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal disebut wilayah penambangan.

Selanjutnya pada Pasal 46 dijelaskan sebagai berikut, bahwa :

1. Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi.
2. Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan bekas tambang.

#### **4. Usaha Pertambangan Rakyat**

Pasal 53 pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dengan suatu WPR (wilayah pertambangan rakyat).

Selanjutnya, pada Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 menjabarkan kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai.
2. Mempunyai cadangan primer logam atau batuan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
3. Endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba.
4. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar.

5. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan/atau.
6. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Pasal 59 pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 menerangkan IPR (Izin Pertambangan Rakyat) diberikan oleh Bupati terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan / atau koperasi, dan pemberian IPR tersebut dapat dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh IPR tersebut pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Berikut hak dan kewajiban para pemegang IPR (izin pertambangan rakyat) sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2013 Pasal 61 dan Pasal 62 :

Hak :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan / atau pemerintah daerah.
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kewajiban :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR (izin pertambangan rakyat) diterbitkan.

- b. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan, kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan memenuhi standar yang berlaku.
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah.
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
- e. menyampaikan laporan pelaksana kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Kemudian Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab terkait dengan IPR (izin pertambangan rakyat) yang telah diberikan sebagaimana dalam Pasal 64 bahwa :

- a. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusaha, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- b. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat meliputi; keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pasca tambang.
- c. Untuk melaksanakan pengamanan teknis tersebut, Pemerintah Daerah wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada di daerah dan melaporkannya secara berkala kepada menteri dan gubernur setempat.

## **5. Iuran Pertambangan**

Bab VIII pada Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan menjabarkan jenis-jenis iuran sebagai berikut :

- a. Pemegang IUP wajib membayar iuran tetap, iuran produksi (royalti) ke pemerintah pusat dan retribusi izin dan pendapatan yang sah kepada pemerintah daerah. Dan pembayaran iuran tetap tersebut dilakukan pada awal masa wajib bayar iuran. Pembayaran royalti dan pendapatan yang sah kepada pemerintah daerah dibayarkan setelah penjualan.
- b. Membayar pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang penguasaan IUP (izin usaha pertambangan) mineral bukan logam dan batuan.
- c. Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan membayar iuran eksplorasi dari penjualan hasil produksi yang tergal waktu mengadakan eksplorasi.
- d. Pemegang IUP operasi produksi wajib membayar iuran produksi / royalti atas hasil produksi yang diperoleh dari WIUP (wilayah izin usaha pertambangan)

Dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan sudah mengatur segala aspek mengenai pengelolaan pertambangan di Kabupaten Padang Pariaman dan khususnya di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana terdapat pertambangan galian C yang menjadi daerah penelitian oleh Peneliti, mulai dari tahap regulasi produksi, regulasi iuran pertambangan, hingga regulasi reklamasi dan pasca tambang, dan juga pengaturan mengenai hajat hidup masyarakat di sekitar pertambangan terkait dengan pengelolaan lingkungan.

#### **b. Implementasi Kebijakan**

Implementasi seperti yang dikatakan oleh Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Harbani Pasolong 2007:57) adalah Proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Selanjutnya, Gordon (dalam Harbani Pasolong 2007:58) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Kemudian Harbani pun mengatakan terkait dengan realisasi program, administrator mengatur cara untuk ; mengorganisir, yaitu mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program; menginterpretasikan, yaitu berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan ; menerapkan kebijakan, yaitu menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran.

Menurut Edward III (dalam Budi Winarno 2012:177) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang akan dipengaruhinya.

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Budi Winarno 2012:177).

Edward III (dalam Nurdin 2014) mengemukakan ada 4 (empat) indikator penting pada implementasi kebijakan, yaitu :

### **1. Komunikasi**

Arifin (2005:5) mengemukakan bahwa komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, keterampilan, peraturan, dan lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya.

Edward (dalam Budi Winarno 2012:178) menerangkan bahwa persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu

dapat diikuti. Hal ini mengisyaratkan bahwa komunikasi yang dijalankan harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Edward (dalam Budi Winarno 2012:178) juga mengemukakan ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Budi Winarno 2012:184). Sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Menurut Teguh Sulistiyani dan Rosidah (2003:9) sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi fisik dan non fisik. Potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seorang pegawai, sedangkan kemampuan non fisik adalah kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, intelegensi, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal.

## **3. Kecenderungan-Kecenderungan**

Budi Winarno (2012:202) berpendapat bahwa kecenderungan-kecenderungan mungkin menghalangi implementasi bila para pelaksana benar-benar tidak sepakat dengan substansi suatu kebijakan. Selanjutnya, Budi juga menambahkan bahwa unit-unit birokrasi yang berbeda mungkin mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kebijakan-kebijakan. Ketidaksepakatan

dalam dan antara badan-badan menghalangi kerjasama dan menghambat implementasi.

Budi Winarno (2012:203) juga menambahkan bahwa individu-individu yang berada di luar sektor pemerintahan atau birokrasi juga mempunyai pengaruh bagi implementasi kebijakan. Budi berpendapat sebagian besar penduduk yang terlibat dalam pelaksanaan satu atau kebijakan dan usaha-usaha pelaksanaannya pada umumnya tidak sangat nampak. Dengan demikian, menurut Budi Winarno potensi untuk melakukan kesalahan dalam implementasi adalah besar jika warganegara-warganegara tidak menyetujui suatu kebijakan.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut (Budi Winarno 2012:206).

Harbani Pasolong (2007:79) menjelaskan bahwa struktur adalah kerangka organisasi yang merupakan visualisasi dari tugas, fungsi, garis wewenang dan tanggung jawab, jabatan, dan jumlah pejabat serta batas-batas normal dalam hal apa organisasi itu beroperasi. Harbani Pasolong juga mengatakan bahwa struktur organisasi berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok yang mencangkup suatu organisasi.

Gordon (dalam Harbani Pasolong 2007:80) ada tiga bentuk struktur organisasi yang cukup populer dan selama ini dipergunakan dalam organisasi publik, yaitu struktur organisasi lini, lini dan staf, dan matriks.

Pada pengaturan dan pengelolaan pertambangan galian C di Nagari Pasia Laweh ini diperlukan pengelolaan pertambangan sebagaimana dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan. Pada Pasal 59 ayat (1) Perda Nomor 2 Tahun 2013 tersebut menerangkan bahwa Bupati memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan pula bahwa Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pemberian izin pertambangan rakyat yang berada di Nagari Pasia Laweh, Camat Lubuk Alung merupakan instansi yang ditunjuk untuk menjalankan kebijakan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan secara administrasi Nagari Pasia Laweh merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lubuk Alung. Seiring dengan maraknya penambangan liar yang terjadi di Nagari Pasia Laweh khususnya pada aliran Sungai Batang Anai perlu ditinjau kembali bagaimana implementasi kebijakan terkait dengan pemberian izin pertambangan yang dilaksanakan oleh Camat Lubuk Alung tersebut.

## 2. *Good Governace* dalam Pemerintah Daerah

*Governance* menurut *World Bank* (dalam Sedarmayanti, 2003: 4) adalah “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*” merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dan menjalankan disiplin anggaran.

Santosa (2009), menjelaskan bahwa *governance* sebagaimana didefinisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa.

Menurut Robert Charlick (dalam Santosa, 2009: 130) mengartikan *Good Governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Sedangkan Pierre Landell-Mils dan Ismael Seregeldin (dalam Santosa, 2009: 130) mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Seperti yang disampaikan Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santosa, 2009: 130), asumsi dasar *good governance* haruslah menciptakan sinergi antara sektor pemerintah (menyediakan perangkat aturan dan kebijakan), sektor bisnis

(menggerakkan roda prekonomian), dan sektor *civil society* (aktivitas swadaya guna mengembangkan produktifitas ekonomi, efektivitas, dan efesiensi).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, secara suatu proses/ kegiatan/ usaha pencapaian tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain, di mana dapat dimanfaatkan/ digunakan sebagai sumber/ sarana-sarana manajemen.

Berdasarkan definisi terkahir ini (Sedarmayanti, 2010: 279), *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

- a. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty dan quality of live*.
- b. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
- c. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Berdasarkan (Sedarmayanti, 2003: 6) pengertiannya juga, *good governance* berorientasi pada:

- a. Orientasi ideal, negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituenya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights, autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*.

- b. Pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi , dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta *administrative* berfungsi secara efektif dan efisien.

Syarat bagi terciptanya *good governance* (Yasril, 2006: 305) , yang merupakan prinsip dasar, meliputi partisipation, rule of law (penegakan hukum), transparansi, responsiveness (daya tanggap), konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efesiensi, dan akuntabilitas sebagai berikut :

- a. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
- c. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.
- d. *Responsiveness*, lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

- e. *Consensus orientation, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f. Persamaan hak, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan.
- g. *Effectiveness and Efficiency*, proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

Pada pengaturan dan pengelolaan bahan galian golongan C di Nagari Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung perlu adanya konsep *good governance* agar terciptanya tata kelola bahan galian golongan C yang solid dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, *good governance* memberikan tujuan yang diisyaratkan oleh Bob Sugeng Hadiwinata (dalam Santosa, 2009: 130), agar bersinergi antara pemerintah yang mengeluarkan perangkat aturan atau kebijakan mengenai pertambangan bahan galian golongan C dan sektor bisnis atau pengusaha-pengusaha tambang yang menggerakkan roda perekonomian serta masyarakat

sipil yang turut andil merasakan dampak positif dan dampak positif terhadap pengelolaan pertambangan oleh pengusaha tambang.

### **3. Regulasi Pengelolaan Tambang di Indonesia**

#### **a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**

Maria S.W. Sumardjono (2011:206) mengemukakan bahwa Undang-undang mineral dan batubara ini merupakan hasil dari respons terhadap berbagai tuntutan untuk membenahi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Selama ini peraturan perundang-undangan pertambangan di samping tidak berpihak kepada kepentingan konservasi juga kurang mengoptimalkan hasil produksi yang dapat dinikmati oleh negara dan rakyat Indonesia. Tuntutan lain yang selama ini dilontarkan adalah peraturan pertambangan kurang memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Sebagaimana yang dijelaskan Adrian Sutedi (2012:105) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengandung pokok-pokok pikiran yakni sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan

izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat perkembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/ pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuh industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, perubahan dan kemajuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dicermati dari ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aspek-aspek menurut Maria S.W Sumardjono (2011:206) adalah sebagai berikut :

### **1. Orientasi**

#### **a. Orientasi pada Peningkatan Produksi**

Peningkatan produksi merupakan upaya untuk menghasilkan sebanyak mungkin mineral dan batubara. Isyarat untuk meningkatkan produksi ini

Maria S.W. Sumardjono (2011:206) mengemukakan beberapa aspek berikut, yaitu :

- 1) Penempatan mineral dan batubara sebagai salah satu komponen penggerak pertumbuhan ekonomi.
- 2) Pelaksanaan kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara harus dijalankan berdasarkan pada prinsip berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 3) Jumlah produk yang dihasilkan harus optimal
- 4) Untuk mendukung pencapaian peningkatan produksi tersebut di antaranya diisyaratkan pada setiap pelaku usaha penambangan mineral dan batubara harus menggunakan teknologi pertambangan yang baik dan modal yang besar.

b. Orientasi pada Konservasi

Maria S.W Sumardjono (2011:208) menyebutkan bahwa konservasi bermakna adanya keberlanjutan eksistensi sumber daya mineral dan batubara dan pemanfaatannya. Keberlanjutan mineral dan batubara bermakna bahwa ketersediaanya tetap terjamin dengan cara tidak mengeksploitasinya secara berlebih-lebihan. Selanjutnya, Maria menjelaskan upaya untuk menjaga keberlanjutannya dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya azas keseimbangan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara.

- 2) Salah satu tujuan pengelolaan mineral dan batu bara adalah menjamin manfaat pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Di antara kriteria yang dijadikan acuan untuk menentukan suatu wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah kemungkinan diterapkannya kaedah konservasi dan masih terjaminnya daya dukung lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- 4) Terdapatnya kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang berkaitan dengan konservasi, yaitu: (1) kewajiban melakukan reklamasi dan pemantauan lingkungan pascapenambangan, termasuk harus membuat rencana pelaksanaan reklamasi serta menyediakan dana reklamasi dan dana jaminan pascapenambangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ; (2) Pengelolaan sisa tambang sesuai dengan standar baku mutu lingkungan sebelum sisa-sisa tersebut dilepas ke alam terbuka; (3) Pelaku usaha wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang terdapat di wilayah usaha pertambangan; (4) wajib menghentikan sementara kegiatan pertambangan jika daya dukung lingkungan wilayah usahanya tidak dapat menanggung lagi aktivitas pertambangan terutama jika ada laporan dari masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

## 2. Keberpihakan

### a. Akses untuk Melakukan Usaha Pertambangan

Kelompok yang diberi akses melakukan usaha pertambangan berbeda, tergantung pada kelompok wilayah pertambangan. Maria S.W. Sumardjono (2011:209) menemukan bahwa pada prinsipnya undang-undang mineral dan batubara ini membagi wilayah pertambangan kedalam tiga kelompok, yaitu: *pertama*, wilayah usaha pertambangan yang akses pengusahanya diberikan kepada badan usaha baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi, dan perorangan. *Kedua*, wilayah pencadangan nasional (WPN) yang bersifat strategis yang memunculkan wilayah usaha pertambangan khusus (WUPK). Akses mengusahakan wilayah usaha pertambangan khusus ini hanya diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum yaitu BUMN dan BUMD atau BUMS. menurut ketentuan Pasal 75 antara kedua kelompok badan usaha tersebut terdapat perbedaan akses yaitu yaitu BUMN atau BUMD mendapatkan hak prioritas memperoleh akses mengusahakan, namun jika perusahaan negara tersebut tidak berminat mengusahakan, aksesnya diberikan kepada BUMS dengan ketentuan pemberiannya dilakukan dengan lelang.

*Ketiga*, wilayah pertambangan rakyat (WPR), yang akses pengusahaanya diberikan kepada penduduk setempat dan koperasi. Penduduk setempat yang diberikan akses dapat berwujud usaha

perorangan ataupun usaha kelompok. Koperasi yang diberikan akses adalah koperasi yang dipunyai oleh penduduk setempat.

b. Akses Menikmati Hasil Pertambangan

Maria S.W. Sumardjono (2011:210) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan kesempatan kepada semua kelompok untuk menikmati hasil dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yaitu :

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Seperti yang terdapat dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemerintah berhak mendapatkan pendapatan berupa: pajak, bea masuk, pendapatan negara bukan pajak seperti iuran tetap, iuran eksplorasi, iuran produksi, dan kompensasi data informasi serta 4% dari keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Bagi Pemerintah Daerah berhak mendapatkan pendapatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, 6% dari keuntungan dengan pembagian 1% untuk provinsi, 2,5% bagi kabupaten/kota yang menjadi lokasi pertambangan dan 2,5% bagi kabupaten-kabupaten lain di provinsi tersebut.
- 2) Pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara. Bagi badan usaha nasional diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalihan saham dari badan usaha asing. Pengalihan tersebut dilakukan menurut ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 setelah badan usaha asing tersebut sudah menjalankan usaha pertambangannya selama lima tahun.

3) warga masyarakat khususnya yang berada dilokasi pertambangan mempunyai akses untuk: (1) melakukan usaha pertambangan di wilayah usaha pertambangan rakyat yang ada dilokasi tempat tinggalnya; (2) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 106 warga mempunyai akses untuk menjadi pekerja di pertambangan yang diusahakan oleh badan usaha; (3) Pasal 107 memberikan jaminan bagi pengusaha lokal untuk diikutsertakan sebagai mitra dari pelaku usaha pertambangan besar; (4) mendapatkan program pemberdayaan yang menurut Pasal 95 dan Pasal 108 harus didasarkan pada program yang nyata serta dikonsultasikan pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan warga masyarakat yang bersangkutan; (5) menjadi penyedia jasa terutama dalam pelaksanaan penyelidikan umum atau pengumpulan fakta yang harus dilakukan oleh badan usaha pertambangan.

### **3. Perlindungan HAM**

Maria S.W. Sumardjono (2011:212) menyebutkan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan dua hal, yaitu: *Pertama*, masyarakat yang terkena dampak negatif secara langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana terdapat dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 harus dilindungi dalam bentuk pemberian hak untuk memperoleh ganti rugi yang layak sebagai akibat di luar kesalahannya dan hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan; *Kedua*, warga masyarakat yang

tanahnya terdapat sumber daya mineral dan batubara dan dimasukkan dalam wilayah ijin usaha pertambangan berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 berhak diminta persetujuannya sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

#### **4. Pengaturan *Good Governance***

Maria S.W. Sumardjono (2011:212) menyebutkan bahwa pengaturan *good governance* mendapat perhatian dalam undang-undang mineral dan batubara. Selanjutnya Maria menjabarkan dalam beberapa ketentuan, yaitu :

##### **a. Prinsip Partisipasi**

Prinsip partisipasi dijabarkan dalam kaitannya dengan: (1) dalam penetapan wilayah pertambangan, seperti ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 masyarakat harus diminta pendapatnya terutama masyarakat yang ada di sekitar lokasi yang akan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan; (2) masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga harus dilibatkan dalam penyusunan pemberdayaan masyarakat itu sendiri sehingga ada kesesuaian antara program pemberdayaan dengan kebutuhan masyarakat; (3) masyarakat juga berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 harus diperhatikan pandangannya berkenaan perkembangan kondisi daya dukung lingkungan dilokasi pertambangan termasuk permohonannya untuk menghentikan kegiatan pertambangan untuk sementara waktu.

b. Prinsip Transparansi

Selanjutnya, Maria (2012:212) juga menyebutkan bahwa prinsip transparansi dijabarkan dalam Pasal 23, Pasal 64, dan Pasal 85 berkaitan dengan keharusan Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai: (1) rencana wilayah pertambangan rakyat (WPR); (2) rencana kegiatan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP); (3) pemberian ijin usaha pertambangan (IUP) yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

c. Prinsip Akuntabel

Prinsip akuntabel dijabarkan juga oleh Maria (2012:213) yaitu dalam kaitannya dengan; kewajiban pelaku usaha untuk melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangannya di bagian tertentu selesai, pembayaran ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan, dan pemulihan kondisi lingkungan yang rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangannya.

**b. Bahan Galian Golongan C**

Penggolongan Bahan galian menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai pada Pasal 4 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas (1) pertambangan mineral dan

(2) pertambangan batubara. Selanjutnya, pertambangan mineral tersebut digolongkan atas:

- a. Perambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan Pasal 7 Ayat (2) mengungkapkan pertambangan mineral dikelompokkan ke dalam empat golongan komoditas tambang, yaitu :

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zirconium;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yorazit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin,

feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilitkuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, dan batu gamping untuk semen;

- d. Batuan meliputi promice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quqrry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa yang termasuk kedalam bahan galian golongan C adalah bahan galian non strategis (tidak vital) yang tidak termasuk dalam golongan A dan golongan B. Dimana bahan galian golongan A adalah golongan strategis yaitu radio aktif, dan golongan B adalah golongan bahan galian vital yaitu golongan mineral logam. Dan golongan C adalah golongan yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.

### c. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.

Menurut Bahri dan Zain (1996) bahwa pengelolaan itu adalah pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan.

Seiring pendapat di atas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009 : 412) disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan.

Pengelolaan adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian. Koontz dan Donnel (dalam hasibuan, 2009:3).

Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012: 273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan (Jamal Ma'mur Asmani 2012: 222).

Pujiono (1992: 23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini, unsur-unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian,

kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada tujuan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan / pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.

Berdasarkan defenisi pengelolaan menurut para ahli terdapat perbedaan-perbedaan, hal ini dikarenakan para ahli memberikan defenisi dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun, jika dipelajari lebih lanjut para ahli sebenarnya memberikan maksud dan tujuan yang sama.

Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Padang Pariaman, maka pengelolaan penambangan merupakan suatu proses kegiatan yang di dalamnya terdiri dari unsur yang saling mendukung satu sama lain, yaitu masyarakat yang memiliki hak ulayat dan pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan C dapat secara baik memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sesuai dengan kondisi daerah sehingga tujuan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai tanpa merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **4. Hasil Penelitian Relevan**

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai Pengaturan dan Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Nagari Pasion Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Adapun penelitian mengenai bahan

galian golongan C di Nagari Pasia Laweh ini juga pernah dilakukan oleh Elka Marfina mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul skripsi Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan Permukiman Masyarakat di Kenagarian Pasia Laweh Kecamatan Lubuk Alung pada tahun 2011. berdasarkan judul tersebut, Elka meneliti bagaimana dampak dari aktifitas penambangan galian C tersebut dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian tersebut, Elka memperoleh dampak positif dan dampak negatif penambangan bahan galian golongan C di Kenagarian Pasia Laweh. Dampak positifnya adalah dari sektor sosial ekonomi penambangan bahan galian golongan C memberikan manfaat kepada masyarakat untuk bekerja pada penambangan dan membuka peluang berusaha sebagai penunjang perekonomian serta membawa pengaruh hubungan sosial yang baik sebagai individu dan kelompok yang saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, dampak negatif dari penambangan golongan galian C ini adalah ditinjau dari segi sarana dan prasarana terjadi kerusakan dengan kondisi parah pada tempat tinggal, jalan, dan sungai. Segi kesehatan dan kebersihan jawaban responden menyatakan lingkungan menjadi kotor, terjadi pencemaran udara dan terjadi batuk dan asma.


Penelitian mengenai pertambangan bahan galian golongan C ini juga pernah dilakukan oleh Rizki Budiman mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang tahun 2015. Rizki menulis skripsi dengan judul Transparansi Pengelolaan Retribusi Pertambangan Bahan Galian C

di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok. Berdasarkan judul tersebut, Rizki membahas tentang transparansi pengelolaan retribusi pertambangan bahan galian C di Kenagarian Paninggahan dengan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa transparansi pengelolaan retribusi bahan galian C di Kenagarian Paninggahan belum berjalan dengan baik yang dikarenakan belum maksimalnya keterbukaan, ketersediaan informasi dan pengungkapan langsung kepada masyarakat. Sehingga menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah Nagari.

## B. Kerangka Konseptual

Berikut ini kerangka konseptual mengenai pengaturan dan pengelolaan bahan galian golongan C di Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

**Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pertambangan bahan galian golongan C yang diambil secara manual yang termasuk ke dalam golongan pertambangan rakyat di Nagari Pasie Laweh selama ini tidak terdapat kepengurusan izin pertambangan rakyat dikarenakan tidak adanya pemberian kejelasan informasi oleh pemerintah daerah, kecenderungan perangkat nagari yang kontra terhadap pemberian izin, serta struktur birokrasi pemerintahan nagari yang tidak memiliki kewenangan dalam memberikan izin tambang. Selanjutnya pemerintah nagari tidak pernah mengeluarkan kebijakan dalam rangka fungsi pengaturan yang salah satunya berupa peraturan nagari sehingga pertambangan manual golongan C tidak memberikan kontribusi kepada pemerintah nagari.
2. Pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C yang diambil secara manual selama ini terlepas dari fungsi seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap pemerintah nagari, pengendalian yang hanya dilakukan Wali Nagari melalui koordinasi langsung Wali Korong dengan tanpa ada pengawasan langsung dari pemerintah daerah. Serta tidak ada peran *good governance* dalam mengelola pertambangan manual galian C di Nagari Pasie Laweh.

3. Upaya yang harus dilakukan dalam pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C manual adalah : (a) Melakukan koordinasi langsung dengan pemerintah daerah untuk memperoleh informasi dan kejelasan terhadap pengelolaan pertambangan bahan galian C secara manual. (b) Meningkatkan sumber daya manusia melalui sosialisasi pertambangan rakyat yang dilakukan oleh Wali Nagari untuk meningkatkan pengetahuan para perangkat nagari dan masyarakat khususnya pengusaha tambang dalam mengelola pertambangan galian C secara manual tersebut. (c) Menyamakan pandangan dengan pemerintah daerah untuk mendukung diadakannya kepengurusan perizinan sehingga dengan adanya izin pemerintah daerah juga akan ikut bertanggung jawab dan melakukan pendampingan serta permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan pertambangan rakyat. (d) Menerbitkan peraturan nagari tentang pertambangan rakyat dalam pengelolaan pertambangan serta iuran untuk meningkatkan pendapatan asli nagari yang pengelolaannya juga untuk pembangunan nagari sehingga manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat nagari. (e) Menetapkan atau mengangkat kepala teknis tambang sebagai orang yang paling bertanggung jawab kepada pemerintah Nagari Pasie Laweh.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan dalam pengaturan dan pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C manual yang ada di Nagari Pasie Laweh adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengaturan pertambangan manual galian C yang termasuk kepada kategori pertambangan rakyat sebaiknya diutamakan pada perizinan pertambangan mengingat pertambangan rakyat tidak menggunakan alat berat, sehingga dengan adanya perizinan dari pemerintah daerah maka pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pendampingan dan permodalan dalam mengusahakan pertambangan yang tentunya akan memberikan keuntungan bagi pengusaha tambang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Pasie Laweh pada umumnya.
2. Mengeluarkan sanksi tegas oleh petugas yang terkait dengan adanya operasi penambangan liar yang berdampak merusak lingkungan yang kerap terjadi.
3. Pemerintahan Nagari Pasie Laweh memiliki peran penting dalam mengelola pertambangan manual galian golongan C. Sebaiknya Pemerintahan Nagari segera melakukan fungsi pengaturan untuk mengelola pertambangan galian C secara manual agar masyarakat tidak hanya merasakan dampak negatif melainkan juga masyarakat merasakan manfaat dari adanya kegiatan penambangan manual galian golongan C di Nagari pasie Laweh.
4. Membuka ruang diskusi publik yang membahas tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang selama ini hanya terdapat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Dengan melakukan diskusi publik yang dilakukan oleh Wali Nagari Pasie Laweh dan Pemerintah Daerah maka dapat diperoleh informasi oleh pemerintah bahwa Nagari Pasie Laweh perlu ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.

5. Untuk masukan dan saran sebaiknya pemerintahan nagari menyediakan kotak saran agar keluhan-keluhan masyarakat Nagari Pasie Laweh terkait dengan pertambangan galian C secara manual ini untuk dapat diketahui dan segera dapat ditindaklanjuti.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arifin. A. 2005. *Strategi Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung. Remaja Rodakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Asmani, Jamal Mamur. 2012. *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS
- Edward III, G. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: BumiAksara.
- Lexi J. Moleong. 2002. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Remaja Rodakarya
- Maria S.W. Sumardjono dkk. 2011. *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat*. Yogyakarta: UGM Press
- Santosa Pandji. 2009. *Administrasi Publik – teori dan aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance*. Bandung: MandarMaju.
- Singarimbun dan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3S
- Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, TA & Rosidah. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Terry, G.R. 2012. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardiyatmoko. 2006. *Geografi SMA*. Jakarta : Erlangga.
- Yasril Yunus, dkk. 2006. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. FIS: UNP.

## UNDANG-UNDANG

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batuan
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

## PENELITIAN YANG RELEVAN

- Elka Marfina. 2011. *“Dampak Penambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Lingkungan terhadap Permukiman Masyarakat di Kenagarian Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung”* Skripsi Universitas Negeri Padang. Jurusan Geografi.
- Rizki Budiman. 2015. *“Transparansi Pengelolaan Retribusi Pertambangan Bahan Galian C di Kenagarian Paninggahan Kabupaten Solok”* Skripsi Universitas Negeri Padang. Jurusan Administrasi Negara.

## JURNAL

- Nurdin. 2014. *Jurnal Implementasi Kebijakan Pembagian Kewenangan dalam Mengelola Izin Pertambangan (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)*. Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Vol. 1 No. 1

## SUMBER-SUMBER LAIN

Kecamatan Lubuk Alung dalam Angka 2015.

[www.antarasumbar.com/berita/79225/warga-lubuk-alung-minta-aktivitas-galian-c-dihentikan.html](http://www.antarasumbar.com/berita/79225/warga-lubuk-alung-minta-aktivitas-galian-c-dihentikan.html)

[www.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com\\_content&view=category&id=58:meja-bupati](http://www.padangpariamankab.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=58:meja-bupati)